



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos. 78716
Telp. ☎ (0567) 21003 Fax, (0567) 21397

Putussibau, 8 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 400.10.1/2136/DPMD/PDPKP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengambilan Sumpah/Janji BPD

Yth. Camat Seberuang

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 296/DPMD/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Seberuang.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sebelum memangku Jabatan BPD mengucapkan Sumpah/Janji, adapun susunan kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang tersebut diatas.

Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini terlampir di sampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD untuk Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Perintah agar Saudara segera melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji serta melaporkan Pelaksanaannya Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui DPMD dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Plw. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,


Drs. H. Iwan Setiawan, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680103 199403 1 017



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 296 /DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 172/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJAU MADA
PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang atas nama GAUDENSIUS RIKY RONALDO, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 172/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Periode 2020-2026 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Seberuang Nomor 400.10.2.3/187/KEC.SBG/PEM, tanggal 12 Juni 2023, perihal Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tajau Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 172/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJAU MADA PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 172/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Periode 2020-2026 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Periode 2020-2026 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, saudara:

Nama : GAUDENSIUS RIKY RONALDO

Tempat Lahir : NANGA BELUIS

Tanggal Lahir : 14-10-1997

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan : SLTA
Alamat : DUSUN NANGA BELUIS

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Periode 2020-2026 Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, saudara STEPHANUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 9



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Seberuang di Sejiram;
4. Kepala Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang di Tajau Mada;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU
NOMOR: 296 /DPMD/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 172/DPMD/2020
TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TAJAU MADA PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULLU

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJAU MADA
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE
1	2	3	4	5	6	7
1.	TARSISIUS AMIN	SEJIRAM, 12-12-1965	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026
2.	WENIPRIDA	BELIMBING, 19-09-1970	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2020-2026
3.	SUSANA ERNI	SEJIRAM, 02-01-1970	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2020-2026
4.	LUDOVIDIKUS MELKY	NANGA BELUIS, 25-08-1985	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026
5.	STEPHANUS	NANGA BELUIS, 31-08-1987	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2023-2026

BUPATI KAPUAS HULLU,
FRANSISKUS DIAAN